

Pengaruh Transaksi Keuangan Digital dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan terhadap Tingkat Korupsi: Bukti Empiris dari Negara Berkembang

Dwi Rahayu¹, Rudy Hartanto^{2*}

¹Faculty of Vocational Studies, Universitas Sali Al-Aitaam, Indonesia

²Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Bandung, Indonesia

corresponding author e-mail: rudyhartanto05@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received 08/08/2026 Revised 10/08/2026 Accepted 13/08/2026 Keyword: Corruption; digital financial transactions; government effectiveness; political stability; government transparency	Corruption remains a major challenge to effective and accountable governance, particularly in developing countries. This study examines the effects of digital financial transactions, political stability, government transparency, and government effectiveness on corruption levels in 31 developing countries during 2019–2023 using balanced panel data from 155 observations. Data were obtained from the IMF, World Bank, World Justice Project, and Transparency International and analyzed using panel data regression. The results show that the model is statistically significant and explains 69.7% of the variation in corruption levels. However, only government effectiveness has a positive and significant effect on the Corruption Perceptions Index, indicating that effective governance contributes to lower corruption. Digital financial transactions, political stability, and government transparency have no significant effects. These findings highlight government effectiveness as the key institutional factor in strengthening anti-corruption efforts in developing countries.
Info Artikel	ABSTRAK
Kata Kunci: Korupsi; transaksi keuangan digital; efektivitas pemerintahan; stabilitas politik; transparansi pemerintah Corresponding Author: rudyhartanto05@gmail.com	Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, khususnya di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan efektivitas pemerintah terhadap tingkat korupsi pada 31 negara berkembang selama 2019–2023 dengan 155 observasi. Data sekunder diperoleh dari IMF, World Bank, World Justice Project, dan Transparency International, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik dan mampu menjelaskan 69,7% variasi tingkat korupsi. Secara parsial, hanya efektivitas pemerintah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Corruption Perceptions Index, yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang lebih efektif berkontribusi terhadap penurunan korupsi. Sementara itu, transaksi keuangan digital, stabilitas politik, dan transparansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pemerintah merupakan faktor kelembagaan yang paling penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, khususnya di negara-negara berkembang. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan supremasi hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam jangka panjang, korupsi berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pembangunan, serta menurunnya daya saing suatu negara. Oleh karena itu, pengendalian korupsi menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan good governance dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Rose-Ackerman & Palifka, 2016; Transparency International, 2024).

Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024, lebih dari dua pertiga negara di dunia memperoleh skor di bawah 50 pada skala 0–100, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius di sektor publik. Kondisi tersebut lebih banyak dijumpai pada negara-negara berkembang yang umumnya menghadapi berbagai kelemahan kelembagaan, seperti rendahnya efektivitas birokrasi, lemahnya penegakan hukum, tingginya intervensi politik, serta terbatasnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Transparency International, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan stabilitas politik, dan penguatan transparansi publik.

Salah satu perkembangan yang diyakini mampu mendukung upaya pencegahan korupsi adalah meningkatnya pemanfaatan transaksi keuangan digital. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pembayaran melalui penggunaan mobile money, internet banking, mobile banking, dompet digital, serta berbagai instrumen pembayaran elektronik lainnya. Berkurangnya penggunaan uang tunai juga diyakini mampu mengurangi peluang terjadinya praktik suap, penggelapan, maupun penyalahgunaan dana publik karena setiap transaksi memiliki rekam jejak yang lebih transparan dibandingkan transaksi konvensional (Setor et al., 2021). Meskipun demikian, peningkatan transaksi keuangan digital tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat korupsi. Digitalisasi sistem keuangan juga membuka peluang munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan keuangan. Dengan demikian, efektivitas transaksi keuangan digital dalam menekan tingkat korupsi sangat bergantung pada kualitas institusi pemerintah yang mengelola dan mengawasi implementasi teknologi tersebut (Tang et al., 2022).

Selain transformasi digital, stabilitas politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Negara dengan tingkat stabilitas politik yang tinggi cenderung memiliki birokrasi yang lebih profesional, kebijakan publik yang lebih konsisten, dan sistem pengawasan yang lebih efektif sehingga mampu menekan peluang terjadinya korupsi. Sebaliknya, instabilitas politik sering kali menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, meningkatnya penyalahgunaan kewenangan, serta menurunnya efektivitas kebijakan antikorupsi (Kaufmann et al., 2011; Al-Jundi et al., 2022).

Di samping itu, transparansi pemerintah merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Transparansi memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan publik sehingga mendorong meningkatnya akuntabilitas pemerintah. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi, semakin besar pula peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, transparansi dipandang sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi (OECD, 2017; Chen & Ganapati, 2023).

Meskipun hubungan antara transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan tingkat korupsi telah banyak diteliti, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Setor et al. (2021) menemukan bahwa transaksi pembayaran digital mampu menurunkan tingkat korupsi melalui peningkatan transparansi transaksi. Sebaliknya, Tang et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran belum tentu mampu mengurangi korupsi apabila tidak diimbangi dengan kualitas institusi dan sistem pengawasan yang memadai. Pada variabel stabilitas politik dan transparansi pemerintah, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut bergantung pada efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan karakteristik kelembagaan masing-masing negara (Chen & Ganapati, 2023; Al-Jundi et al., 2022).

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis pengaruh transaksi keuangan digital, stabilitas politik, dan transparansi pemerintah secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model empiris pada negara-negara berkembang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model yang menguji pengaruh transaksi keuangan digital, stabilitas politik, dan transparansi pemerintah terhadap tingkat korupsi dengan menggunakan data panel pada 53 negara berkembang selama periode 2019–2023.

Dalam penelitian ini, Fraud Triangle Theory digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara transaksi keuangan digital dan tingkat korupsi. Digitalisasi transaksi keuangan melalui mobile money, internet banking, maupun sistem pembayaran elektronik menghasilkan digital audit trail yang meningkatkan keterlacakan setiap transaksi keuangan. Selain itu, teori tersebut juga relevan dalam menjelaskan pentingnya transparansi pemerintah sebagai mekanisme yang mampu mengurangi opportunity. Fraud Triangle Theory memberikan landasan konseptual bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh lingkungan institusional yang menciptakan atau membatasi kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Dalam konteks penelitian ini, transaksi keuangan digital dan transparansi pemerintah dipandang sebagai mekanisme yang mampu mempersempit opportunity, sedangkan stabilitas politik mendukung terciptanya sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut diperkirakan berperan dalam menurunkan tingkat korupsi pada negara-negara berkembang.

Selanjutnya, Institutional Theory menjelaskan bahwa perilaku individu maupun organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh aturan, norma, dan struktur kelembagaan yang berlaku dalam suatu lingkungan. Teori tersebut berkembang melalui pemikiran Meyer dan Rowan (1977), kemudian disempurnakan oleh DiMaggio dan Powell (1983) serta Scott (2014). Scott (2014) menjelaskan bahwa institusi dibangun atas tiga pilar utama, yaitu regulative pillar, normative pillar, dan cultural-cognitive pillar. Regulative pillar berkaitan dengan keberadaan peraturan, kebijakan, dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur perilaku individu maupun organisasi. Negara dengan institusi yang kuat cenderung memiliki sistem pengawasan yang lebih efektif, birokrasi yang profesional, serta mekanisme akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Sebaliknya, institusi yang lemah sering kali ditandai dengan tingginya intervensi politik, lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi, dan terbatasnya akuntabilitas, sehingga meningkatkan peluang terjadinya praktik korupsi (North, 1990; Kaufmann et al., 2011).

Salah satu dimensi kelembagaan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah stabilitas politik. Stabilitas politik menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan, mengelola konflik politik, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Pemerintahan yang stabil mampu menghasilkan kebijakan yang konsisten, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta memperkuat koordinasi antar lembaga negara. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi (Kaufmann et al., 2011).

Selain stabilitas politik, transparansi pemerintah juga merupakan salah satu indikator penting dalam Institutional Theory. OECD (2017) menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan integritas pemerintahan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah, tetapi juga mempersempit ruang bagi praktik korupsi. Institutional Theory juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi digital dalam sektor publik sangat bergantung pada kualitas institusi. Meskipun transaksi keuangan digital mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh regulasi yang jelas, birokrasi yang profesional, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui meningkatnya penggunaan transaksi keuangan digital, seperti mobile money, internet banking, mobile banking, dan berbagai instrumen pembayaran elektronik lainnya. Digitalisasi transaksi tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga menciptakan sistem pencatatan elektronik (digital audit trail) yang memungkinkan setiap transaksi terdokumentasi secara real-time dan mudah ditelusuri. Kondisi tersebut meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai yang selama ini dianggap rentan terhadap praktik suap, penggelapan, maupun berbagai bentuk penyalahgunaan keuangan publik (Setor et al., 2021).

Dalam perspektif Fraud Triangle Theory, transaksi keuangan digital berkaitan erat dengan dimensi opportunity. Cressey (1953) menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah melakukan fraud apabila tersedia kesempatan yang memungkinkan tindakan tersebut tidak terdeteksi. Implementasi transaksi digital mempersempit kesempatan tersebut melalui pencatatan otomatis, sistem verifikasi elektronik, dan kemudahan pelacakan transaksi. Dengan demikian, digitalisasi keuangan berpotensi mengurangi peluang terjadinya korupsi karena meningkatkan probabilitas penyimpangan untuk terdeteksi oleh auditor maupun regulator (Arens et al., 2015).

Selain mempersempit peluang terjadinya fraud, digitalisasi transaksi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Bertot et al. (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) mendorong terciptanya budaya transparansi melalui peningkatan akses informasi publik, efisiensi birokrasi, dan penguatan pengawasan masyarakat. Andersen (2009) menambahkan bahwa digitalisasi layanan publik mampu mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur pemerintah sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik suap maupun pungutan liar.

Berbagai penelitian empiris mendukung hubungan antara transaksi keuangan digital dan penurunan tingkat korupsi. Setor et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan transaksi pembayaran digital berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat korupsi di negara berkembang melalui peningkatan transparansi transaksi dan pengurangan penggunaan uang tunai. Temuan serupa disampaikan oleh Mistry dan Jalal (2012), yang menunjukkan bahwa implementasi e-government dan digitalisasi pelayanan publik meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga mampu menekan praktik korupsi. Elbahnasawy (2014) juga membuktikan bahwa adopsi internet dan e-government memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi karena memperkuat keterbukaan informasi dan efektivitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya belum sepenuhnya konsisten. Tang et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan pembayaran digital belum tentu mampu menurunkan tingkat korupsi apabila tidak diikuti oleh kualitas institusi yang memadai. Digitalisasi sistem pembayaran juga dapat dimanfaatkan sebagai media pencucian uang, transaksi suap elektronik, maupun berbagai bentuk kejahatan keuangan berbasis teknologi apabila regulasi, kapasitas pengawasan, dan penegakan hukum masih lemah. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh transaksi keuangan digital terhadap tingkat korupsi masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada negara-negara berkembang yang memiliki karakteristik kelembagaan, tingkat adopsi teknologi, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbeda. Berdasarkan Fraud Triangle Theory dan hasil penelitian terdahulu, semakin tinggi tingkat penggunaan transaksi keuangan digital diperkirakan akan semakin menurunkan tingkat korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan transaksi keuangan.

Menurut Worldwide Governance Indicators (WGI), indikator Political Stability and Absence of Violence/Terrorism menggambarkan persepsi mengenai kemungkinan terjadinya ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, maupun tindakan kekerasan yang dapat mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Kaufmann et al., 2011). Dalam perspektif Institutional Theory, stabilitas politik merupakan bagian dari kualitas institusi yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Scott (2014) menjelaskan bahwa institusi yang kuat mampu menciptakan kepatuhan terhadap regulasi melalui kombinasi mekanisme regulatif, normatif, dan kognitif.

Hubungan antara stabilitas politik dan tingkat korupsi telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian empiris. Kaufmann et al. (2011) menunjukkan bahwa negara dengan kualitas tata kelola yang baik, termasuk stabilitas politik

yang tinggi, cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan negara dengan institusi yang lemah. Abdillah dan Handoyo (2020) menemukan bahwa stabilitas politik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas institusi yang selanjutnya memperkuat pengendalian korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak hanya berperan dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih.

Hasil penelitian Al-Jundi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa instabilitas politik meningkatkan risiko korupsi melalui melemahnya efektivitas birokrasi dan rendahnya kapasitas pemerintah dalam menegakkan hukum. Penelitian Hoinaru et al. (2020) semakin memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kualitas institusi politik merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan antikorupsi pada berbagai negara. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara stabilitas politik dan tingkat korupsi belum sepenuhnya konsisten. Dengan kata lain, stabilitas politik merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*), namun belum merupakan kondisi yang cukup (*sufficient condition*) untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Penelitian ini memandang bahwa stabilitas politik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung efektivitas transformasi digital dan transparansi pemerintah. Pemerintahan yang stabil akan lebih mampu mengimplementasikan kebijakan digitalisasi administrasi publik, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Transparansi pemerintah juga merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat, media, akademisi, maupun lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah sehingga meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara. Dalam konteks administrasi publik, transparansi dipandang sebagai mekanisme yang mampu mengurangi *information asymmetry* antara pemerintah dan masyarakat sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih kecil (OECD, 2017). Scott (2014) menjelaskan bahwa organisasi akan memperoleh legitimasi apabila mampu memenuhi tuntutan regulatif, normatif, dan kognitif dari lingkungan institusional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah berkontribusi terhadap penurunan tingkat korupsi. Bertot et al. (2010) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mempersempit peluang terjadinya korupsi. Chen dan Ganapati (2023) menemukan bahwa mekanisme transparansi pemerintah secara umum berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi karena meningkatkan probabilitas penyimpangan untuk diketahui oleh publik maupun lembaga pengawas. Hasil penelitian Schnell (2023) memperlihatkan bahwa transparansi pemerintah tidak hanya meningkatkan akses informasi publik, tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan antikorupsi apabila didukung oleh mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik. Meskipun demikian, hubungan antara transparansi pemerintah dan tingkat korupsi masih menunjukkan hasil yang beragam.

Government effectiveness juga berkaitan erat dengan kualitas birokrasi dan kapasitas administrasi publik. Pemerintah yang efektif mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengurangi kompleksitas prosedur administrasi, mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya, birokrasi yang tidak efektif sering kali ditandai oleh prosedur yang berbelit, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta tingginya biaya transaksi. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi praktik suap, pungutan liar, dan berbagai bentuk korupsi administratif (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah merupakan salah satu determinan utama dalam pengendalian korupsi. Kaufmann et al. (2011) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat government effectiveness yang tinggi cenderung memiliki skor pengendalian korupsi yang lebih baik dibandingkan negara dengan birokrasi yang lemah. Kim (2014) menemukan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah berkontribusi terhadap penurunan tingkat korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas implementasi kebijakan. Hoinaru et al. (2020) juga membuktikan bahwa kualitas institusi, termasuk efektivitas pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap penurunan korupsi pada berbagai negara.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah belum tentu secara otomatis menurunkan tingkat korupsi apabila tidak didukung oleh transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif. Efektivitas birokrasi tanpa akuntabilitas yang memadai berpotensi menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang justru meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu,

pengaruh government effectiveness terhadap korupsi perlu dianalisis bersama dengan faktor kelembagaan lainnya, seperti stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan transformasi digital.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori (explanatory research) untuk menguji pengaruh transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan government effectiveness terhadap tingkat korupsi pada negara-negara berkembang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel menggunakan data numerik yang dianalisis melalui regresi data panel. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap variasi data antarnegara (cross-section) dan antarperiode (time series), sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan penggunaan data cross-section atau time series secara terpisah (Baltagi, 2021; Wooldridge, 2019).

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional yang memiliki kredibilitas tinggi, yaitu International Monetary Fund (IMF), World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI), World Justice Project (WJP), dan Transparency International. Seluruh data dikumpulkan untuk periode pengamatan tahun 2019–2023 sehingga membentuk data panel yang terdiri atas observasi lintas negara dan waktu. Penggunaan data panel memberikan keuntungan karena mampu mengakomodasi heterogenitas karakteristik masing-masing negara serta meningkatkan jumlah observasi sehingga hasil estimasi menjadi lebih konsisten dan efisien (Baltagi, 2021).

Populasi penelitian adalah seluruh negara berkembang yang diklasifikasikan dalam berbagai penelitian sebelumnya dan memiliki data yang tersedia pada basis data internasional selama periode 2019–2023. Namun, tidak seluruh negara memiliki kelengkapan data untuk seluruh variabel penelitian sehingga penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena hanya negara yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dijadikan sampel penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Kriteria pemilihan sampel meliputi:

1. Negara dikategorikan sebagai negara berkembang.
2. Memiliki data lengkap mengenai transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, government effectiveness, dan tingkat korupsi selama periode 2019–2023.
3. Tidak memiliki missing value pada seluruh variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 31 negara berkembang dengan periode pengamatan lima tahun sehingga menghasilkan 155 observasi.

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari situs resmi lembaga internasional. Data dikumpulkan, diverifikasi, dan disusun dalam bentuk panel berdasarkan negara dan tahun pengamatan sebelum dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel karena penelitian mengombinasikan dimensi waktu (time series) dan individu (cross-section). Tahapan analisis meliputi:

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Tingkat Korupsi (Y)	Corruption Perceptions Index (0-100)	Transparency International
Transaksi Keuangan Digital (X1)	Number of Mobile Money Transactions per Adult dan Internet & Mobile Banking Transactions	IMF Financial Access Survey
Stabilitas Politik (X2)	Political Stability and Absence of Violence/Terrorism Index	WGI
Transparansi Pemerintah (X3)	Open Government Index	World Justice Project
Government Effectiveness (X4)	Government Effectiveness Index	WGI

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Regresi data panel dipilih karena mampu mengombinasikan dimensi cross-section dan time series, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien serta mampu mengakomodasi heterogenitas karakteristik antarnegara selama periode pengamatan (Baltagi, 2021). Sebelum dilakukan estimasi model, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai melalui Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier (LM) Test. Ketiga pengujian tersebut digunakan untuk menentukan model estimasi terbaik di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Chow Test digunakan untuk membandingkan CEM dengan FEM, Hausman Test digunakan untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM, sedangkan Lagrange Multiplier Test digunakan untuk memilih antara CEM dan REM apabila diperlukan. Model yang memenuhi kriteria statistik selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses estimasi regresi data panel.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa model regresi menghasilkan estimator yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi ekonometrika sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid. Hubungan antara transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, government effectiveness, dan tingkat korupsi dianalisis menggunakan model regresi data panel yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CORR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DFT_{it} + \beta_2 PS_{it} + \beta_3 GT_{it} + \beta_4 GE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- *CORR*= Tingkat Korupsi
- *DFT*= Transaksi Keuangan Digital
- *PS*= Stabilitas Politik
- *GT*= Transparansi Pemerintah
- *GE*= Government Effectiveness
- ε = error term

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap tingkat korupsi, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi (Adjusted R-square) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi yang dipengaruhi oleh transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan *government effectiveness*. Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5%.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri atas **155 observasi**, yang merupakan kombinasi data lintas negara dan periode pengamatan. Hasil statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
GE	155	28.67	68.05	44.1805	9.79117
DFT	155	1.00	1079581	46246	130646
PS	155	25.00	7594.00	2849.96	2004.58
GT	155	3.00	64.00	41.1935	15.00740
CORR	155	17.00	54.00	33.0258	8.63243

Variabel Digital Financial Transactions (DFT) memiliki rata-rata sebesar 46.246 transaksi dengan nilai minimum 1 dan maksimum 1.079.581, sedangkan standar deviasinya mencapai 130.646. Standar deviasi yang jauh lebih besar

daripada nilai rata-rata menunjukkan tingginya variasi penggunaan transaksi keuangan digital antarnegara berkembang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat adopsi teknologi keuangan masih sangat beragam, di mana beberapa negara telah memiliki tingkat digitalisasi transaksi yang sangat tinggi, sementara negara lainnya masih berada pada tahap awal pengembangan sistem pembayaran digital.

Variabel Political Stability (SPS) memiliki nilai minimum 25, nilai maksimum 7.594, dan rata-rata sebesar 2.849,96, dengan standar deviasi sebesar 2.004,58. Nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat stabilitas politik yang cukup besar di antara negara-negara sampel. Variasi tersebut mencerminkan bahwa sebagian negara memiliki kondisi politik yang relatif stabil, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi berbagai tantangan politik yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, variabel Government Transparency (GT) memiliki nilai rata-rata sebesar 41,19, dengan nilai minimum 3 dan maksimum 64, serta standar deviasi sebesar 15,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah pada negara-negara berkembang masih bervariasi, meskipun secara umum berada pada kategori menengah. Perbedaan tingkat transparansi ini mengindikasikan adanya variasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta mekanisme akuntabilitas pemerintahan pada masing-masing negara.

Sementara itu, variabel Corruption (CORR) sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata sebesar 33,03, dengan nilai minimum 17 dan maksimum 54, serta standar deviasi sebesar 8,63. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi pada negara-negara berkembang yang menjadi objek penelitian masih relatif tinggi. Namun demikian, standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat korupsi antarnegara tidak memiliki penyebaran yang terlalu ekstrem dibandingkan variasi yang terlihat pada variabel transaksi keuangan digital.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat variasi yang berbeda-beda. Variabel Digital Financial Transactions menunjukkan variasi yang paling tinggi dibandingkan variabel lainnya, sedangkan Government Effectiveness memiliki penyebaran data yang relatif lebih homogen. Perbedaan karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara berkembang memiliki kondisi yang beragam dalam aspek digitalisasi keuangan, kualitas tata kelola pemerintahan, stabilitas politik, transparansi pemerintah, maupun tingkat korupsi. Variasi tersebut memberikan dasar yang memadai untuk dilakukan analisis regresi

data panel guna menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Selanjutnya, berikut ini disajikan hasil pengujian analisis regresi data panel.

Tabel 3. Hasil Pengujian

Model		Unstandardized Coefficients		Standar. Coef.	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.937	2.069		.453	.651		
	GE	.682	.048	.774	14.17	.000	.679	1.473
	DFT	1.247	.000	.019	.410	.682	.955	1.047
	PS	.000	.000	.096	1.75	.081	.675	1.481
	GT	.017	.028	.030	.628	.531	.880	1.136
Run test = 0.251; normalitas test = 0.200; R square = 0.697; F Model= 000								

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 3. Secara simultan, model penelitian menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai F-test sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan government effectiveness secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Selain itu, nilai R^2 sebesar 0,697 menunjukkan bahwa sebesar 69,7% variasi tingkat korupsi dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 30,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian parsial, Government Effectiveness (GE) merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Variabel ini memiliki koefisien regresi sebesar 0,682 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa government effectiveness berpengaruh terhadap tingkat korupsi diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan government effectiveness sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai variabel tingkat korupsi sebesar 0,682 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Interpretasi arah pengaruh ini harus disesuaikan dengan definisi variabel CORR yang digunakan dalam penelitian. Apabila skor CORR yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang semakin bersih dari korupsi (misalnya menggunakan Corruption Perceptions Index), maka koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah berkontribusi terhadap penurunan tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaufmann et al. (2011) yang menjelaskan bahwa government effectiveness merupakan salah satu dimensi tata kelola pemerintahan yang memiliki hubungan paling kuat dengan pengendalian korupsi. Menurut Kaufmann et al. (2011), pemerintah yang memiliki birokrasi profesional,

kualitas pelayanan publik yang baik, serta kapasitas implementasi kebijakan yang tinggi cenderung mampu menciptakan lingkungan institusional yang mendukung integritas sektor publik. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini juga mendukung penelitian Kim (2014) yang menemukan bahwa peningkatan efektivitas pemerintahan berkontribusi terhadap penurunan korupsi melalui peningkatan kualitas birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Pemerintah yang efektif mampu mengurangi prosedur administrasi yang berbelit, meningkatkan kepastian pelayanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah. Kondisi tersebut mengurangi interaksi birokrasi yang berpotensi menimbulkan praktik suap maupun penyalahgunaan kewenangan. Sejalan dengan itu, Hoinaru et al. (2020) menyatakan bahwa kualitas institusi, termasuk efektivitas pemerintahan, merupakan determinan utama keberhasilan kebijakan antikorupsi karena menentukan kemampuan negara dalam menegakkan regulasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Variabel Digital Financial Transactions (DFT) memiliki koefisien regresi sebesar 1,247 dengan nilai signifikansi 0,682 ($> 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa transaksi keuangan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif, pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan sehingga belum dapat disimpulkan bahwa peningkatan transaksi keuangan digital mampu memengaruhi tingkat korupsi pada negara-negara yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setor et al. (2021) yang menemukan bahwa peningkatan transaksi pembayaran digital mampu menurunkan tingkat korupsi melalui pengurangan penggunaan uang tunai dan peningkatan transparansi transaksi. Menurut Setor et al. (2021), semakin besar proporsi transaksi yang dilakukan secara elektronik, semakin kecil peluang terjadinya transaksi informal, suap, maupun penyalahgunaan dana publik karena seluruh aktivitas keuangan meninggalkan jejak digital yang dapat diaudit. Temuan tersebut juga didukung oleh Andersen (2009) yang menyatakan bahwa implementasi e-government dan digitalisasi layanan publik mampu mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan aparatur pemerintah sehingga peluang terjadinya praktik korupsi menjadi lebih kecil. Selain itu, Mistry dan Jalal (2012) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi yang pada akhirnya menekan tingkat korupsi.

Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan Tang et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa adopsi pembayaran digital tidak selalu diikuti oleh penurunan korupsi. Tang et al. menjelaskan bahwa efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kualitas institusi, efektivitas regulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengawasi implementasi teknologi digital. Pada negara dengan kapasitas kelembagaan yang lemah, transaksi digital tetap dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang, penyamaran aliran dana, maupun bentuk-bentuk korupsi yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan kata lain, digitalisasi hanya mengubah media transaksi, tetapi tidak secara otomatis menghilangkan perilaku koruptif apabila sistem pengawasan belum berkembang secara memadai.

Variabel Political Stability (PS) memiliki koefisien regresi sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,081 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak. Meskipun arah koefisien menunjukkan hubungan positif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan variasi tingkat korupsi pada negara-negara berkembang selama periode penelitian. Secara teoritis, stabilitas politik merupakan salah satu dimensi penting dalam kualitas tata kelola pemerintahan. Kondisi politik yang stabil memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan secara berkesinambungan, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik. Pemerintahan yang stabil juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi birokrasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reformasi kelembagaan. Oleh karena itu, banyak penelitian mengasumsikan bahwa stabilitas politik akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat korupsi melalui peningkatan kualitas institusi pemerintahan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi secara langsung pada negara-negara berkembang. Stabilitas politik ternyata belum mampu menjadi faktor yang secara signifikan memengaruhi tingkat korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan pemerintahan atau rendahnya konflik politik tidak selalu diikuti oleh peningkatan integritas birokrasi maupun efektivitas sistem pengawasan. Dengan kata lain, stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi pembangunan institusi, tetapi bukan jaminan bahwa praktik korupsi akan menurun apabila reformasi birokrasi dan penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

Selanjutnya, variabel Government Transparency (GT) memiliki koefisien regresi sebesar 0,017 dengan nilai signifikansi 0,531 ($> 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pemerintah yang diukur dalam penelitian belum mampu menjelaskan perubahan tingkat korupsi secara signifikan pada negara-negara sampel. Di sisi lain, hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara stabilitas politik dan korupsi tidak selalu bersifat langsung. Al-Jundi et al. (2022) menjelaskan bahwa pengaruh stabilitas politik terhadap korupsi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, independensi birokrasi, dan efektivitas penegakan hukum. Negara yang relatif stabil secara politik tetap dapat menghadapi tingkat korupsi yang tinggi apabila institusi publik belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Dengan demikian, stabilitas politik lebih berperan sebagai faktor pendukung (*enabling condition*) daripada determinan utama dalam pengendalian korupsi. Secara konseptual, transparansi pemerintah merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga diharapkan mampu mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi saja belum cukup untuk menghasilkan penurunan tingkat korupsi apabila tidak diikuti oleh efektivitas institusi dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa *Government Effectiveness* merupakan faktor yang paling dominan dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi dibandingkan dengan transaksi keuangan digital, stabilitas politik, dan transparansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran yang lebih penting dalam membentuk tata kelola yang mampu mengendalikan korupsi dibandingkan peningkatan digitalisasi transaksi maupun keterbukaan informasi publik secara terpisah.

4. Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transaksi keuangan digital, stabilitas politik, transparansi pemerintah, dan *government effectiveness* terhadap tingkat korupsi pada negara-negara berkembang menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Namun, secara parsial hanya *government effectiveness* yang berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Corruption Perceptions Index (CPI), yang menunjukkan bahwa semakin efektif penyelenggaraan pemerintahan, semakin rendah tingkat korupsi. Sebaliknya, transaksi keuangan digital, stabilitas politik, dan transparansi pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi di negara-negara berkembang tidak hanya bergantung pada digitalisasi transaksi, stabilitas politik, atau keterbukaan informasi, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Hasil penelitian ini memperkuat Institutional Theory bahwa kualitas institusi merupakan faktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sekaligus menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi dan transparansi akan lebih optimal apabila didukung oleh efektivitas pemerintahan yang tinggi.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah negara-negara berkembang memprioritaskan penguatan government effectiveness melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengawasan dan implementasi kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode observasi, menambahkan indikator tata kelola lainnya, seperti rule of law dan regulatory quality, serta mengembangkan model mediasi atau moderasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi korupsi.

Daftar Pustaka

- Al-Jundi, S. A., Shuhaiber, A., & Al-Emara, S. S. (2022). The effect of political instability and institutional weakness on administrative corruption. *Contemporary Economics*, 16(2), 168–181.
- Andersen, T. B. (2009). E-government as an anti-corruption strategy. *Information Economics and Policy*, 21(3), 201–210. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2008.11.003>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (15th ed.). Pearson Education.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Chen, C., & Ganapati, S. (2023). Do transparency mechanisms reduce government corruption? A meta-analysis. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 257–272. <https://doi.org/10.1177/00208523211033236>

- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, internet adoption, and corruption: An empirical investigation. *World Development*, 57, 114–126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hoinaru, R., Buda, D., Borlea, S. N., Văidean, V. L., & Achim, M. V. (2020). *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 1–19.
- International Monetary Fund. (2024). *Financial Access Survey*. <https://data.imf.org/>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kim, S. (2014). Assessing the influence of government effectiveness on corruption. *Public Organization Review*, 14(3), 363–377.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Mistry, J. J., & Jalal, A. (2012). An empirical analysis of the relationship between e-government and corruption. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 12, 145–176.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2017). *OECD Recommendation of the Council on Open Government*. OECD Publishing.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.
- Setor, T. K., Senyo, P. K., & Addo, A. (2021). Do digital payment transactions reduce corruption? Evidence from developing countries. *Telematics and Informatics*, 60, 101577. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101577>

- Tang, L., Xuan, Y., & Zou, H. (2023). *Does mobile payment adoption reduce corruption? Cross-country evidence*. China International Conference in Finance. The University of Hong Kong. <http://hdl.handle.net/10722/337946>
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. <https://www.transparency.org/en/cpi>
- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Justice Project. (2024). *WJP Rule of Law Index 2024*. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>